KAJIAN TEORI

1. Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Manusia memiliki tiga fungsi dalam kehidupannya yaitu, sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial yang saling berkaitan, kepada Tuhan memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada Tuhan, sebagai individu harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.[[1]](#footnote-2) Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial sebab di dalam kehidupannya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain.[[2]](#footnote-3) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lainnya.[[3]](#footnote-4) Manusia juga dikatakan makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Adanya kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain, meskipun memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap dirinya sendiri, manusia juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[[4]](#footnote-5)

Berikut ini adalah ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial,[[5]](#footnote-6) yaitu:

1. Suka bergaul
2. Suka bekerjasama
3. Saling membantu
4. Hidup berkelompok
5. Memiliki kepedulian terhadap orang lain atau simpati dan empati terhadap sesamanya
6. Tidak dapat hidup sendiri
7. Teori Fenomena Sosial
8. Pengertian Fenomena Sosial

Fenomena sosial merupakan perilaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu terhadap seseorang atau kelompok lain. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Fenomena sosial terjadi ketika manusia menganggap segala sesuatu yang dialaminya merupakan kebenaran mutlak. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah fenomena sosial merupakan suatu gejala fenomena sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang dan teori).[[6]](#footnote-7)

1. Karakteristik Fenomena Sosial

Ada empat karakteristik fenomena sosial, yaitu:

1. Dirasakan banyak orang

Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masalah itu dirasakan efeknya oleh banyak orang. Namun, tidak ada batasan pasti mengenai jumlah orang yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila efek masalah dirasakan oleh dua orang atau lebih, maka itu juga dikatakan masalah sosial.

1. Kondisi yang tidak menyenangkan

Penilaian masyarakat terhadap suatu permasalahan sangat menentukan apakah masalah itu merupakan masalah sosial atau tidak. Yang pasti, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar masyarakat.

1. Kondisi perlu pemecahan

Kondisi yang tidak menyenangkan selalu memerlukan penyelesaian oleh masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, masyarakat akan memecahkan suatu fenomena jika fenomena tersebut berubah menjadi masalah sehingga dirasa perlu untuk diselesaikan.

1. Masalah harus dipecahkan secara kolektif (keseluruhan)

Suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara menyeluruh serta melibatkan banyak orang, maka masalah tersebut bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Pemecahan itu bisa berbentuk aksi sosial, perencanaan sosial, serta kebijakan sosial.[[7]](#footnote-8)

1. Fungsi Penggunaan Jalan Umum

Jalanan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala aspek jalan dan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat untuk berhubungan antar daerah satu ke daerah yang lain, selain itu juga jalan berfungsi mempermudah kegiatan perekonomian dan keseharian masyarakat dalam beraktivitas.[[8]](#footnote-9)

Pada dasarnya, fungsi utama jalan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yaitu, diperuntukkan bagi lalu lintas umum.[[9]](#footnote-10) Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan, maka setiap orang yang menggunakan jalan diharuskan untuk berperilaku tertib serta menghindari hal-hal yang dapat merintangi, menghambat, atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.[[10]](#footnote-11)

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum serta untuk kepentingan umum, tetapi seiring perkembangan zaman dan juga berkembangnya suatu kota sehingga jumlah penduduk pun semakin bertambah, maka fungsi jalan umum yang sebelumnya hanya sebagai prasarana lalu lintas juga mengalami transformasi fungsi.[[11]](#footnote-12) Yang semula hanya memiliki fungsi tunggal, malah berubah menjadi suatu tempat yang berfungsi ganda. Jalan umum digunakan sebagai tempat efektif untuk menyebar informasi melalui konvoi dan pawai, selain itu belakangan ini khususnya di kota-kota besar banyak digunakan untuk aktivitas sosial masyarakat antara lain;

1. perayaan penting
2. pesta rakyat
3. olahraga massal
4. aktivitas sejenis yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.[[12]](#footnote-13)

Seiring mendesaknya kebutuhan masyarakat, jalan umum dijadikan ruang publik tanpa mengenal waktu dan momen tertentu.

Kemacetan yang panjang di sebagian ruas pada jalan merupakan pemandangan yang kerap kali terjadi ketika penyelenggaraan aktivitas kemasyarakatan dilaksanakan di jalan.[[13]](#footnote-14)

Dengan kondisi tersebut, menyebabkan pengendara lain tidak dapat menggunakan jalan sebagaimana mestinya karena adanya kendala serta hambatan atas jalan tersebut. Kasus ketertiban penggunaan dan pemanfaatan jalan sepanjang ini telah mengakibatkan bertambahnya kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, aspek keselamatan merupakan faktor yang memerlukan perhatian, sehingga jumlah pristiwa kecelakaan dan fatalitas kecelakaan dapat diminimalkan. Untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, maka pemerintah setempat sesuai dengan kewenangannya harus berperan semaksimal mungkin dalam menciptakan ketertiban, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas di jalan.[[14]](#footnote-15)

Tradisi yang terlanjur terbangun dalam aktivitas kemasyarakatan selama ini dengan menggunakan jalan umum sebagai sarana, perlu mendapat perhatian dan diarahkan agar tidak mengusik kepentingan umum lainnya, khususnya penggunaan jalan untuk berlalu lintas. Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan yang tidak tertib secara tidak langsung telah berdampak pada kemacetan di jalan yang dapat menghambat kegiatan masyarakat umum untuk menggunakan jalan sebagai sarana lalu lintas untuk berbagai aktivitas.[[15]](#footnote-16)

1. Etika Berkendara

Etika berlalu lintas adalah salah satu etika yang perlu jugga mendapatkan perhatian khusus, terutama untuk pengguna kendaraan bermotor.[[16]](#footnote-17) Etika adalah suatu tingkat moral dan norma kesopanan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan apapun.[[17]](#footnote-18) Etika berkendara sangat perlu diterapkan dan dilakukan untuk menjaga kenyamanan, kenyamanan dan ketertiban berkendara. Etika berlalu lintas juga merupakan tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta norma dan peraturan beralu lintas yang baik dan benar agar tidak membahayakan atau menyebabkan kecelakaan pada saat berlalu lintas di jalan.[[18]](#footnote-19) Berikut ini adalah etika berlalu lintas yang baik dan benar, yaitu:[[19]](#footnote-20) 1. Menghargai pengendara lain

Dalam berkendara tidak diperbolehkan ugal-ugalan atau melakukan zig-zag pada saat berkendara yang dapat mengganggu pengendara lainnya.

1. Taat peraturan lalu lintas

Dalam berkendara diharapkan pengemudi menggunakan alat keselamatan seperti helm bagi pengendara bermotor dan bagi pengendara mobil untuk memakai sabuk pengaman serta menaati rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

1. Menggunakan klakson dengan benar

Klakson merupakan alat komunikasi pada kendaraan yang digemakan untuk memberitahu pengendara dalam keadaan tertentu lain agar tidak menimbulkan kecelakaan. Tidak diperbolehkan membunyikan klakson secara berlebihan karena dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya yang dapat menimbulkan kecelakaan.

1. Tidak memainkan ponsel pada saat mengemudi

Dalam berkendara sangat dilarang untuk memainkan ponsel pada saat mengemudi karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi dalam mengemudi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

1. Menggunakan bahu jalan hanya pada saat keadaan yang darurat Bahu jalan hanya diperuntukan bagi keadaan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran yang akan melintas ketika jalanan sedang macet.
2. Jaga jarak dengan kendaraan lain

Hal ini dilakukan untuk mangantisipasi jika suatu saat pengendara di depan berhenti tiba-tiba sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

1. Fokus dalam berkendara serta dapat mengontrol diri (mengendalikan emosi).
2. Konvoi

Konvoi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai berikut:[[20]](#footnote-21)

1. Iring-iringan mobil (kapal) dengan pengawalan bersenjata;
2. Iring-iringan kendaraan (dalam suatu perjalanan bersama).

Menurut UU Nomor 22 pasar 134 huruf G tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai konvoi atau iring-iringan kendaraan adalah pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Sedangkan komunitas adalah sekumpulan orang yang berbagi masalah, perhatian atau kegemaran terhadap satu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus-menerus.[[21]](#footnote-22)

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 104 ayat I memperbolehkan POLRI melakukan rekayasa lalu lintas dalam keadaan tertentu. Pasal itu berbunyi "Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, petugas POLRI Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :[[22]](#footnote-23)

1. Memberhentikan arus lalu lintas dan pengguna jalan
2. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus
3. Mempercepat arus lalu lintas
4. Memperlambat arus lalu lintas
5. Mengalihkan arah arus lalu lintas.

Di penjelasannya, keadaan tertentu itu disebabkan oleh:

1. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional
2. Alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi
3. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan
4. Adanya pekerjaan jalan
5. Adanya bencana alam
6. Adanya Kecelakaan Lalu Lintas

UU LLAJ juga mengatur tentang kendaraan yang mempunyai hak utama diperbolehkan menerobos lampu lalu lintas. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 134 huruf g UU LLAJ yang menjelaskan kendaraan yang memiliki hak utama adalah :[[23]](#footnote-24)

1. Pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah, serta
7. Konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI.

Pada bagian uraian Pasal 134 huruf g UU LLAI dipaparkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan tertentu merupakan kepentingan yang membutuhkan penanganan segera, antara laju kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk bencana alam.[[24]](#footnote-25) Sebelum melakukan kegiatan konvoi di jalanan harus membuat surat izin atau surat permohonan yang ditunjukkan bagi Kanitlantas maupun Kasatlantas, maka surat permohonan tersebut akan mendapat rekomendasi untuk diberikan izin sesuai dengan pertimbangan hokum. Tetapi jika konvoi tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak

kepolisian maka akan dikenakan sanksi karena telah melanggar pasal 287 ayat 4.[[25]](#footnote-26)

UU lalu lintas angkutan jalan terbentuk dengan harapan lalu lintas nasional dapat berjalan dengan tertib, aman, adil dan lancar. Tetapi demikian, masih saja sering ditemui kondisi-kondisi yang dirasa kurang memenuhi unsur keamanan, ketertiban, serta keadilan.[[26]](#footnote-27)

Pada praktik di lapangan, seringkali konvoi komunitas motor memperoleh hak utama, serta pengawalan dari POLRI. Namun pada kenyataannya pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisisan tidak menjamin konvoi tersebut dapat berlangsung secara tertib dan aman. Sebaliknya masih sering ditemukan pelanggaran lalu lintas yang berakibat merugikan orang lain, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

1. Dra. Elly M. Seti adi, M.Si, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2008) hal, 48 [↑](#footnote-ref-2)
2. Santoso, Meilanny Budiarti S, Mengurangi Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4.1 (2017). 104-109. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-V, Makhluk Sosial [↑](#footnote-ref-4)
4. Fatmawati, M.Pd. Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pendidikan IPS Sekolah Dasar, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 56. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., 57-58. [↑](#footnote-ref-6)
6. Umawati Fahmi Imron dan Kuku Andri Aka, Fenomena Sosial (Banyuwangi: LPP, Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018), 1-2. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid., 3-4. [↑](#footnote-ref-8)
8. Erwan, Komala, and Eti Sulandri, Analisa Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak (Kasus Jalan Sungai Raya Dalam). Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang, Vo. 4.4 (2016), 1. [↑](#footnote-ref-9)
9. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. [↑](#footnote-ref-10)
10. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. [↑](#footnote-ref-11)
11. M. Shubhi, Yunita Kesuma, Transformasi Fungsi Jalan Umum Sebagai Ruang Publik Bagi Masyarakat Urban, Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman, Vol. 2.2 (2017) 43-48 [↑](#footnote-ref-12)
12. M. Shubhi, Yunita Kesuma, Transformasi Fungsi Jalan Umum Sebagai Ruang Publik Bagi Masyarakat Urban, Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman, Vol. 2.2 (2017), 49-50 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid., 51-53 [↑](#footnote-ref-14)
14. Shubhi, Kesuma, Transformasi Fungsi jalan Umum Sebagai Ruang Publik Bagi Masyarakat Urban, Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman, Vol. 2.2 (2017), 49-50 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid, 51-52 [↑](#footnote-ref-16)
16. Hendra Sctiawan, Fajar, Perancangan Buku Ilustrasi Etika Berlalu Lintas, Skripsi Thesis, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (2011), 1 [↑](#footnote-ref-17)
17. Prof Dr. J. Verkuyl, Etika Kristen Bagian Umum, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1956) 15-16 [↑](#footnote-ref-18)
18. Widodo, W. Etika dan Tertib Berlalu Lintas, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol. 16.1 (2019), 97-102. [↑](#footnote-ref-19)
19. Indarti, Dwi. Penanaman Kesadaran Berlalu Lintas pada Anak Usia Dini dengan Metode Karyawisata ke Taman Lalu Lintas, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 7.1 (2021) 44-45. [↑](#footnote-ref-20)
20. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-V, konvoi [↑](#footnote-ref-21)
21. Karlina M. Sari. 2009. Peran Library Lovers Club (LLC), Dalam Mengembangkan Perpustakaan Sekolah di SMAN 49 Jakarta. Depok. Universitas Indonesia [↑](#footnote-ref-22)
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 104 ayat 1 [↑](#footnote-ref-23)
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ps 104. Huruf g. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 287,

    ayat 4 [↑](#footnote-ref-26)
26. Soejono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

    133-134. [↑](#footnote-ref-27)